



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR **80** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Perjalanan Dinas telah diatur dengan Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, namun pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud perlu dilakukan peninjauan terhadap pemberian biaya transportasi serta biaya pemeriksaan kesehatan terkait Pandemi *Corona Virus Disease* 2109;
- b. bahwa pemberian biaya transportasi serta biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a untuk menunjang kegiatan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar kota dan di luar kota dalam provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9A) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representasi;
  - e. Sewa kendaraan dalam kota;
  - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah; dan/atau
  - g. Biaya pemeriksaan kesehatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang Makan;
  - b. Uang transport lokal; dan
  - c. Uang Saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. Di hotel; atau
  - b. Di tempat menginap lain.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana ditentukan dalam keputusan walikota;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dan Pejabat yang setara selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkut jenazah.
- (9A) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Walikota tentang Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam setiap tahun anggaran.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota baik dalam maupun luar provinsi yang menggunakan transportasi darat berupa kendaraan pribadi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya Retribusi yang dipungut di tol/ terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pemberian biaya BBM dan biaya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk perjalanan pergi pulang (PP) dan selama pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti pembayaran (struk) yang sah.
- (3) Pemberian biaya BBM dan biaya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya Rapid test Anti Gen dan/atau Swab PCR atau sebutan lainnya.
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang dilaksanakan saat keberangkatan maupun kepulangan dibayarkan secara riil (*at cost*) dan berdasarkan bukti yang sah.
- (6) Dalam hal pelaksana SPD dinyatakan reaktif dan/atau positif terhadap gejala suatu virus berbahaya sehingga melakukan pembatalan perjalanan dinas maka harus mengembalikan seluruh biaya perjalanan dinas yang sudah diterima apabila masih berada didalam kota, kecuali untuk tiket pesawat jika tidak dapat di *refund*.
- (7) Jika saat kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan Isolasi Mandiri yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat, maka dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 100% selama masa isolasi serta biaya tiket yang sudah tidak dapat di *refund*.
- (8) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait serta bukti hasil pemeriksaan.
- (9) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibayarkan secara riil (*at cost*).

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31 Desember 2021  
WALI KOTA Pagar Alam

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS Kota Pagar Alam

dto

SAMSUL BAHRI  
BERITA DAERAH Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 80